



BPKD RENCANA STRATEGIS (RENTRA) 2023-2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2022**



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.



16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

OPD	KABAG HUKUM
✓	-

- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan :
- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
 - c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
 - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
 - e. Kebijakan nasional;
 - f. Regulasi yang berlaku;
 - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan PR
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - f. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 - g. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - h. Dinas Penanaman Modal, PTSP
 - i. Dinas Perikanan
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, PA
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - n. Dinas Ketahanan Pangan
 - o. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - p. Dinas Sosial
 - q. Dinas Perhubungan
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - t. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - u. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - v. Badan Penelitian dan Pengembangan
 - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - y. Badan Kesbang dan Politik
 - z. Inspektorat
 - aa. Sekretariat DPRD
 - bb. Sekretariat Daerah
 - cc. Kecamatan Sumber Jaya
 - dd. Kecamatan Way Tenong
 - ee. Kecamatan Sekincau
 - ff. Kecamatan Belalau
 - gg. Kecamatan Batu Brak
 - hh. Kecamatan Balik Bukit
 - ii. Kecamatan Sukau
 - jj. Kecamatan Suoh



- kk. Kecamatan Gedung Surian
- ll. Kecamatan Kebun Tebu
- mm. Kecamatan Air Hitam
- nn. Kecamatan Pagar dewa
- oo. Kecamatan Batu Ketulis
- pp. Kecamatan Bandar Negeri Suoh
- qq. Kecamatan Lumbok Seminung

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Renstra PD digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Renstra PD dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Terjadi perubahan RPD;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - c. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - d. Terjadinya perubahan yang mendasar;
 - e. Perubahan Renstra PD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan Renstra PD menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Sebelum Renstra periode berikutnya ditetapkan, penyusunan Renja tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman pada Renstra ini.



BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT


PAPOSIL MABSUS



Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Maret 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 18




KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Barat diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2023. Untuk maksud itulah dokumen Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini disusun.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, sehingga akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Pada akhirnya, diharapkan dapat terwujud keberhasilan pelaksanaan program-program pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah melalui peningkatan kinerja yang optimal menuju keberhasilan pembangunan daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga dokumen Renstra ini dapat kami selesaikan. Akhirnya, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, 25 Maret 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

Ir. OKMAL, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005199403 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
2.1.1 Tugas	6
2.1.2 Fungsi.....	6
2.1.3 Rincian Tugas	7
2.1.4 Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	8
2.2.1 Aparatur	8
2.2.2 Sarana dan Prasarana	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang.....	17
2.4.1 Tantangan.....	17
2.4.2 Peluang.....	18

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT**DAERAH**

3.1 Identifikasi Permasalahan	20
3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	22
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	23
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	30

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan	34
4.2 Sasaran.....	34

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 36**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....** 38**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....** 56**BAB VIII. PENUTUP** 57**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.....	8

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD	12
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKD ..	15
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan.....	21
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	35
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	37
Tabel 6.1. Detail Sub Kegiatan Tahun 2003-2026	39
Tabel 7.1. Indikator Kinerja BPKD	56

BAB I. **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Tahun 2022 menandakan berakhirnya RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2023.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, perlu menyusun Renstra sebagai arahan kinerja untuk kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana halnya masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat. Untuk itulah Renstra BPKD ini disusun.

Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui berbagai tahap, dimulai dari tahap Persiapan Penyusunan Renstra, tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran OPD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPD, perumusan strategi dan arah kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja OPD, dan

perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, dan lokasi kegiatan berdasarkan strategi dan kebijakan OPD serta program dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Awal RPD.

Tahap selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan Renstra OPD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra OPD, dan diakhiri dengan tahap Penetapan Renstra OPD. Tahap Penetapan Renstra meliputi Verifikasi Rancangan Akhir Renstra oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra oleh Kepala OPD, dan Penetapan Renstra OPD dengan Peraturan Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD yang diselaraskan dengan RPD, yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga vertikal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis, dan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menetapkan misi yang diemban BPKD, serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah, efektif, mudah dipantau, dan mudah diukur pencapaian hasilnya.
2. Menetapkan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra ini, selanjutnya diharapkan agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya, dan ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
3. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II. **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat

2.1.1 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, tugas BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPKD Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Rincian Tugas


Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BPKD Kabupaten Lampung Barat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
4. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah;
8. Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
10. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Lampung Barat

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKD Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Berikut adalah rincian sumber daya aparatur BPKD :

- Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai BPKD adalah 45 orang.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang.

Jumlah Pegawai BPKD menurut Golongan Ruang :

- Pegawai Golongan IV : 8 orang
- Pegawai Golongan III : 31 orang
- Pegawai Golongan II : 6 orang

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPKD berdasarkan latar belakang pendidikan adalah :

- Sarjana Strata 2 (S2) : 12 orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 25 orang
- D III : 3 orang
- Paket C : 1 orang
- SLTA sederajat : 4 orang

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi adalah :

- Golongan IV/c : 1 Orang (Diklat Pim. II)
- Golongan IV/b : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 2 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 4 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/d : 9 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/c : 1 Orang (Diklat Pim. IV)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, instalasi dan aset lainnya, yang semuanya tercantum di dalam neraca dinas. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana BPKD berdasarkan kelompok besarnya :

1. Mesin dan peralatan :

- Alat berat : 2 unit
- Kendaraan roda empat : 6 unit
- Kendaraan roda dua : 22 unit
- Alat bengkel : 3 unit
- Alat ukur : 2 unit
- Alat kantor dan rumah tangga : 1.488 buah
- Alat pertanian : 1 buah
- Alat studio dan komunikasi : 28 unit

2. Gedung dan bangunan :

- Bangunan gedung : 647 m²
- Bangunan monumen : 276 buah

3. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- Jaringan/instalasi : 2 unit

4. Aset tetap lainnya :

- Buku : 1 paket

5. Aset tak berwujud : 21 unit

6. Aset lain-lain : 318 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKD Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut, BPKD memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah; serta pembinaan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Adapun rincian tugas yang dilaksanakan oleh BPKD antara lain :

1. Merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Membuat rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD.

3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah (BUD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Membuat dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan kekayaan daerah.

Pada masa renstra yang lalu (2017-2022), BPKD memiliki indikator kinerja sebagai acuan keberhasilan tugas yang diemban. Indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.
3. Persentase peningkatan PAD.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPKD pada masa renstra yang lalu (2017-2022) dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	---	---	---	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan PAD.	---	---	---	3%	3%	3%	3%	4,47%	28,24%	2,46%	3,36%	149%	941,33%	82%	112%

Jika dilihat pada Tabel 2.1., BPKD dapat mencapai seluruh target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mencapai realisasi 100%, bahkan melampaui target.

Namun ada 1 (satu) indikator kinerja yang rasio capaian kinerja setiap tahunnya cukup besar dan fluktuatif, yaitu "Percentase peningkatan PAD".

"Percentase peningkatan PAD" pada tahun ke-3 (tahun 2020) tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, di mana realisasi kinerjanya adalah sebesar 2,46% dari target 3%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 82%. Target peningkatan PAD tidak tercapai diakibatkan oleh menurunnya target PAD TA. 2020 akibat pandemi Covid-19, yang mengharuskan diambilnya kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan BPKD dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 11 tahun berturut-turut meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, dan taat aturan.

2. Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

3. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

4. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana. Kedua sumber daya tersebut dengan keterbatasannya dapat dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Selanjutnya anggaran dan realisasi pendanaan atas pelayanan OPD dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6.538.291.200	5.556.234.900	5.719.643.600	214.147.271.342	5.949.080.868	5.353.384.646,50	5.044.585.582	206.034.103.338	90,99%	96,35%	88,20%	96,21%	219,95%	225,96%
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	1.822.026.500	1.886.569.500	955.002.400	1.469.417.400	1.597.071.283	1.809.205.696,00	890.216.700	1.458.804.572	87,65%	95,90%	93,22%	99,28%	-6,92%	-2,97%
Persentase peningkatan PAD.	2.012.946.000	1.715.579.000	1.110.210.800	1.654.452.200	1.799.145.050	1.644.683.657,00	1.103.421.300	1.598.236.000	89,38%	95,87%	99,39%	96,60%	-6,33%	-3,87%

Jika dilihat pada Tabel 2.2., realisasi pendanaan pelayanan BPKD dapat dikategorikan baik, di mana pagu anggaran seluruh program pembangunan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian ketiga indikator kinerja rata-rata mencapai realisasi di atas 90% setiap tahunnya selama 4 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencapai realisasi anggaran rata-rata 92,94%.
2. Indikator kinerja Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 94,01%.
3. Indikator kinerja Persentase peningkatan PAD mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 95,31%.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan anggaran ketiga indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pertumbuhan anggaran dan realisasi cukup tinggi yang mencapai lebih dari 200%, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terdapat pagu program yang cukup besar berupa kegiatan penyaluran bantuan keuangan untuk belanja tidak terduga, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dan alokasi dana desa yang nilainya mencapai lebih dari 200 Miliar Rupiah sehingga menambah pertumbuhan anggaran yang signifikan. Pelaksanaan kegiatan oleh BPKD ini sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Indikator kinerja Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017 memiliki pertumbuhan anggaran dan realisasi yang minus. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadi pengurangan anggaran yang disebabkan oleh kebijakan daerah terkait prioritas dan kemampuan keuangan daerah, serta pada tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menuntut Pemerintah

Daerah untuk mengambil kebijakan Refocussing Anggaran yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dengan demikian, pertumbuhan anggaran yang minus otomatis diikuti dengan pertumbuhan realisasi yang juga minus.

3. Indikator kinerja Persentase peningkatan PAD memiliki pertumbuhan anggaran dan realisasi yang minus. Anggaran program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini menurun sejak tahun 2019, walaupun ada peningkatan anggaran pada tahun 2021 dari tahun 2020. Penurunan anggaran tersebut disebabkan oleh kebijakan daerah terkait prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Sementara untuk tahun 2020 memiliki anggaran terendah karena pada tahun itu terjadi Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan Refocussing Anggaran yang diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Dengan demikian, pertumbuhan anggaran yang minus otomatis diikuti dengan pertumbuhan realisasi yang juga minus.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh OPD dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

1. Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras menuntut aparatur BPKD untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

2. Arus infomasi dan kemajuan teknologi.

Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3. Pencanangan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

2.4.2 Peluang

Selain dihadapkan dengan tantangan, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga memiliki peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas OPD, antara lain :

1. Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Peran BPKD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang

memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

2. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

4. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD, meskipun harus diakui bahwa kondisi saat ini dirasa masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat, antara lain :

1. Rendahnya PAD mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat.

Penyebab :

- Potensi PAD belum tergali dan terkelola dengan optimal.
- Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, masih ada daerah-daerah yang sulit terjangkau, wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.

2. Target peningkatan PAD sulit tercapai akibat pandemi Covid-19, yang mengharuskan diambilnya kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah, ataupun akibat kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya.

3. Target peningkatan Pendapatan Daerah tidak tercapai yang disebabkan oleh kebijakan refocussing APBN dengan pengurangan Dana Transfer ke daerah akibat pandemi Covid-19, ataupun kondisi *force majeure* lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.

Penyebab :

- Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.
- Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
- Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD.

Selanjutnya pemetaan permasalahan dalam rangka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kemandirian daerah.	Potensi PAD belum tergali dan terkelola dengan optimal.	Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau, serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
2.	Peningkatan PAD.	Target peningkatan PAD sulit tercapai.	Pandemi Covid-19 ataupun kondisi <i>force majeure</i> lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya dapat mempengaruhi PAD, di mana pada kondisi tersebut Pemerintah Daerah diharuskan mengambil kebijakan pemberian stimulus Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga target PAD menurun.
3.	Peningkatan Pendapatan Daerah.	Target peningkatan Pendapatan Daerah sulit tercapai.	Pandemi Covid-19 ataupun kondisi <i>force majeure</i> lain yang tidak dapat diprediksi ke depannya dapat mempengaruhi Pendapatan Daerah, di mana pada kondisi tersebut Pemerintah diharuskan mengambil kebijakan refocussing APBN dengan pengurangan Dana Transfer ke daerah, sehingga target Pendapatan Daerah menurun.

4.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD.
----	----------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sasaran jangka menengah pada Renstra BPKD, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BPKD antara lain :

1. Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Meskipun pada masa Renstra yang lalu target PAD selalu tercapai, namun dengan kondisi wilayah Lampung Barat tersebut dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan penagihan PAD pada tahun-tahun yang akan datang.
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
3. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
4. Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
5. Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan pelayanan BPKD antara lain :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

3. Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan RTRW, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan

antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.

Tujuan RTRW Kabupaten Lampung Barat adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing berbasis agro, energi terbarukan, dan pariwisata”.

Dengan melihat RTRW tersebut, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- Kondisi wilayah Lampung Barat yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan, sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan alokasi khusus dalam penganggaran, misalnya penyediaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana (sementara sumber pendapatan daerah terbatas).
- Rendahnya PAD yang mengindikasikan besarnya ketergantungan daerah pada pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan tujuan dalam RTRW, agar dapat mencapai pemerataan pembangunan daerah.

- BPKD Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.
- Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BPKD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar *stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan meski kadang terkendala jauhnya jarak dan terhambatnya jalur komunikasi.

2. Faktor Pendorong

- Era otonomi daerah. Peran BPKD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkan PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Sementara itu dari implikasi KLHS, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dengan menggunakan analisis SWOT, yang terbagi ke dalam 2 lingkungan strategis, yaitu :

1. Lingkungan internal dari dalam organisasi, terdiri dari :

- a. Kekuatan (*Strength*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kabupaten Lampung Barat memiliki berbagai potensi yang jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi kekuatan organisasi dalam mencapai kinerja yang baik, di antaranya :

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat selama 8 tahun berturut-turut meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

- Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat yang menjadi kelebihannya, antara lain :

- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Selain menjadi kekuatan, sumber daya aparatur juga menjadi kelemahan BPKD. Saat ini, BPKD masih kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pendayagunaan aparatur negara, aparatur BPKD perlu lebih meningkatkan kualitas menyangkut tugas pelayanan dan pemahaman penatausahaan bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah.

- Sarana dan prasarana kantor.

BPKD Kabupaten Lampung Barat juga masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan yang cepat, akurat dan memuaskan.

- Regulasi.

Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BPKD, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan

perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

- Koordinasi dengan *stake holders*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar*stake holders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar*stake holders* ini diupayakan terus ditingkatkan.

2. Lingkungan eksternal dari luar organisasi, terdiri dari :

a. Peluang (*Opportunity*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKD Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh OPD dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

- Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras mau tidak mau menuntut aparatur BPKD untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

- Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan

kebijakan pemerintah. Peran BPKD dalam hal ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- Arus infomasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi merupakan tantangan selanjutnya yang dihadapi BPKD. Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Pencanangan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekruitmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, bisa juga diawali dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu yang dihadapi oleh pemerintahan. Selanjutnya reformasi birokrasi dijawab dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah, contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Melalui pendaerahan PBB yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target PAD.

b. Ancaman (*Threats*)

Selain dihadapkan dengan tantangan dari luar organisasi, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga dihadapkan pada ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Ancaman tersebut antara lain :

- Arus infomasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi selain menjadi tantangan juga dapat menjadi ancaman yang dihadapi BPKD. Arus informasi dan kemajuan teknologi jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan.

- Era reformasi.

Era reformasi ditandai dengan kebebasan berpendapat dan tuntutan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, di satu sisi membawa perubahan positif bagi iklim demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, namun di sisi lain muncul beragam organisasi dan lembaga yang mengatasnamakan masyarakat dan kebebasan berpendapat tadi yang dalam praktiknya justru merongrong penegakan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

- Kondisi wilayah.

Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan perhatian di sisi anggaran.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi, yang ditinjau antara lain dari :

1. Gambaran pelayanan BPKD.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra BPKD.
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan BPKD.
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan BPKD.

Dari keempat poin tinjauan tersebut, dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dilakukan oleh BPKD sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor ini, baik itu disebut sebagai tantangan, permasalahan, kelemahan, ataupun ancaman, terdiri dari :

- Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
- Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
- Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

2. Faktor-Faktor Pendorong

Faktor ini, baik itu disebut sebagai peluang ataupun kekuatan, terdiri dari :

- Era otonomi daerah.

Peran BPKD dalam hal ini adalah sebagai pembantu Kepala Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BPKD memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, harus dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Inilah yang disebut dengan strategi. Untuk menetapkan strategi tersebut, BPKD Kabupaten Lampung Barat menggunakan metoda analisis SWOT.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPKD ini. Isu-isu strategis BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat. Hal ini disebabkan oleh belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD. Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau, serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.

2. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, di tengah era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, yang menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, serta dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.
3. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, mengingat Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi, karena ke depannya tantangan akan semakin berat, selain bahwa mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.

BAB IV. **TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang memuat pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan BPKD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2. Meningkatnya kemandirian daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya menjadi efisien dan efektif. Sasaran BPKD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKD dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-				Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
			1	2	3	4			1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatnya kemandirian daerah.	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.	7,14%	7,16%	7,17%	7,19%	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).	2. Persentase peningkatan PAD.	6%	6%	6%	6%

BAB V. **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi, maka strategi yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penganggaran APBD yang tepat waktu;
2. Melaksanakan manajemen/pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien;
3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu;
4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan;
5. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD;
2. Peningkatan kualitas manajemen/pengelolaan kas daerah;
3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peningkatan kontribusi PAD tehadap Pendapatan Daerah.

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan Tujuan dan Sasaran RPD periode 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BPKD, berikut adalah rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana tertuang di dalam Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

TUJUAN RPD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan				
SASARAN RPD: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.	1. Melaksanakan penganggaran APBD yang tepat waktu.	1. Peningkatan kualitas penganggaran APBD.	
		2. Melaksanakan manajemen/ pengelolaan kas daerah yang efektif dan efisien.	2. Peningkatan kualitas manajemen/ pengelolaan kas daerah.	
		3. Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu.	3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	
		4. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.	4. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah.	
TUJUAN RPD : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas				
SASARAN RPD: Meningkatnya Pendapatan Per Kapita				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
2. Meningkatnya Kemandirian Daerah.	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).	5. Melaksanakan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.	5. Peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.	

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada kurun waktu 2023-2026, BPKD Kabupaten Lampung Barat memiliki program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026. Program pembangunan tersebut diaplikasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan lokalitas kewenangan BPKD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat beserta indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2023-2026 secara lengkap dapat dilihat pada lembar Lampiran.

Selanjutnya, detail sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat selama masa Renstra 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.
Detail Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 53 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 60 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 65 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 70 orang
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 39 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 40 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 42 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 44 unit
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan bangunan gedung kantor dan gudang kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BPKD sebanyak 2 unit	-	-	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) 2 rekening, air 1 rekening, listrik 4 rekening, selama 12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) 2 rekening, air 1 rekening, listrik 4 rekening, selama 12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) 2 rekening, air 1 rekening, listrik 4 rekening, selama 12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) 2 rekening, air 1 rekening, listrik 4 rekening, selama 12 bulan
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Jasa pelayanan umum kantor lainnya	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Jasa pelayanan umum kantor lainnya

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 33 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 26 unit	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 33 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 26 unit	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 33 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 26 unit	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 33 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 26 unit
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 74 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 74 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 74 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 74 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 10 unit gedung di BPKD, berupa pemasangan kanopi lahan parkir, pemasangan pintu kaca, dan pemeliharaan rutin lainnya seperti pengecatan	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 10 unit gedung di BPKD	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 10 unit gedung di BPKD	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 10 unit gedung di BPKD
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draf LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draf LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draf LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draf LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draf LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draf LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draf LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draf LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draf LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draf LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi
5.02.02.2.05.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran 44 OPD berjumlah 88 orang	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran 44 OPD berjumlah 88 orang	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran 44 OPD berjumlah 88 orang	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran 44 OPD berjumlah 88 orang

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah				
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 laporan
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundungan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundungan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundungan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundungan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah OPD sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah OPD sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah OPD sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah OPD sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah				
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Permutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Ketulis	Permutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Brak	Permutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 13.000 Objek Pajak di Kecamatan Sukau	Permutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 4.000 Objek Pajak di Kecamatan Lumbok Seminung
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah

BAB VII. **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka indikator kinerja BPKD yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tersebut adalah sebagai berikut :

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Persentase peningkatan PAD.

Indikator kinerja BPKD selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase peningkatan PAD.	5,93%	6%	6%	6%	6%	6%

BAB VIII. PENUTUP

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022, maka disusunlah Renstra Perangkat Daerah pada masa transisi, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Maksud ditetapkannya Renstra ini adalah agar OPD dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah, yang meliputi pelaksanaan pelayanan administratif kepada perangkat daerah lainnya, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Renstra ini disusun dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut.

Demikianlah Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, perlu dukungan dan peran aktif seluruh aparatur BPKD serta partisipasi *stake holder* dalam pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




L A M P I R A N

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN	TARGET				SUMBER DATA
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat								
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap : 1. Laporan Keuangan 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Kabupaten Lampung Barat
Tujuan : Meningkatnya kemandirian daerah								
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2. Persentase peningkatan PAD	[Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	6%	6%	6%	6%	APBD, APBDD, Laporan Penerimaan Daerah

LAMPIRAN I
LOGICAL FRAME WORK / POHON KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026



LAMPIRAN II

CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026

RPD / RPJMD 2023-2026

TUJUAN

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	57,05	58,05	59,05	60,05

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Indikator Sasaran	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Poin	57,05	58,05	59,05	60,05

RENSTRA 2023-2026

TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap :	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap :	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

KEGIATAN								
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				
Tersusunnya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	2023	2024	2025	2026	
SUB KEGIATAN								
Nama Sub Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
13. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2023	2024	2025	2026
KEGIATAN								
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Banyaknya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	Dokumen	2023	2024	2025	2026	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Banyaknya Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dokumen	6	6	6	6	
SUB KEGIATAN								
Nama Sub Kegiatan		Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
14. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2023	2024	2025	2026
15. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	6	6	6
KEGIATAN								
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Banyaknya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2023	2024	2025	2026	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Banyaknya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	1	1	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Banyaknya dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	4	4	4	4	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyaknya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	Laporan	1	1	1	1	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	Laporan	1	1	1	1	

SASARAN						
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH						
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap :	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP	WTP

KEGIATAN						
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	2023	2024	Target
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	117	117	117

SUB KEGIATAN						
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	2023	2024	Target
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	33	33
27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	74	74	74
28. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	10

PROGRAM						
2. Pengelolaan Keuangan Daerah						
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	2023	2024	Target
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	1. Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100
	2. Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Penganggaran Pendapatan Daerah yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran Pendapatan Daerah yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100
	3. Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja	Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan dibagi Jumlah Dokumen SPM yang diajukan dikali	%	100	100	100
	4. Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100

KEGIATAN						
10. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target		
				2023	2024	2025
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	Dokumen	2	2	2
	2. Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2
	3. Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	Dokumen	2	2	2

SUB KEGIATAN						
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target		
				2023	2024	2025
29. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2
30. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2	2
31. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2
32. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2
33. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	2	2
34. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	4	4	4

KEGIATAN						
11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target		
				2023	2024	2025
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1. Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu	Jumlah SPD yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah SPD yang harus diterbitkan tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100
	2. Persentase penyerapan Dana Transfer	Realisasi Dana Transfer dibagi Anggaran Dana Transfer dikali 100%	%	100	100	100
	3. Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu	Jumlah pegawai yang dibayarkan gajinya tepat waktu dibagi Jumlah pegawai yang harus dibayarkan gajinya tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100
	4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fikir Ketiga	Jumlah Laporan Kas Daerah	Laporan	12	12	12
	5. Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat	Jumlah Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat	Dokumen	1	1	1
	6. Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu dibagi Jumlah SP2D yang harus diterbitkan tepat waktu dikali 100%	%	100	100	100
	7. Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD	Jumlah nilai pembinaan seluruh OPD dibagi Jumlah OPD	Poin	82	83	84

SUB KEGIATAN						
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target		
				2023	2024	2025
35. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4	4	4
36. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12	12
37. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	4	4	4
38. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12	12
39. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	1	1
40. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	12	12
41. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	300	300	300

KEGIATAN						
12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target		
				2023	2024	2025
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1. Jumlah Laporan Keuangan Pemda 2. Jumlah Perda Realisasi APBD 3. Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Pemda Jumlah Perda Realisasi APBD Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan Dokumen Laporan	1 1 45	1 1 45	1 1 45

SUB KEGIATAN							
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	
2026							
42. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	540	540	540	540
43. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	282	282	282	282
44. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan	18	18	18	18
45. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	93	93	93	93
46. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	7	7	7	7
47. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	3	3	3	3
48. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	1	1	1
49. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	12	12	12	12
50. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	157	157	157	157

KEGIATAN							
13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	Realisasi Bantuan Keuangan dibagi Anggaran Bantuan Keuangan dikali 100%	%	2023	2024	2025	2026

SUB KEGIATAN							
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
51. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	2023	2024	2025	2026

KEGIATAN							
14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	Jumlah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dientri tepat waktu pada aplikasi dibagi Jumlah data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang harus dientri tepat waktu pada aplikasi dikali 100%	%	2023	2024	2025	2026

SUB KEGIATAN							
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
52. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2023	2024	2025	2026
53. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	88	88	88	88

SASARAN

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN BARANG MILIK DAERAH					
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target		
			2023	2024	2025
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap :	Predikat Opini	WTP	WTP	WTP

PROGRAM

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah					
Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	
				2023	2024
Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang optimal	Percentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	Jumlah LBMD dan DBMD yang tersusun tepat waktu dibagi Jumlah LBMD dan DBMD yang harus disusun tepat waktu dikali 100%	%	100	100

KEGIATAN

15. Pengelolaan Barang Milik Daerah					
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	
				2023	2024
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda	Laporan	1	1
	2. Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	Dokumen	1	1

SUB KEGIATAN

Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
54. Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1
55. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1
56. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1
57. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
58. Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	45	45	45	45
59. Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
60. Penilaian Barang Milik Daerah	Terfaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
61. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terfaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1
62. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terfaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	1	1
63. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terfaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	45	45	45	45
64. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	46	46	46	46
65. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	50	50	50

RPD / RPJMD 2023-2026

TUJUAN

TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS

Indikator Tujuan	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5	5,10	5,20	5,30



SASARAN

MENINGKATNYA PENDAPATAN PER KAPITA

Indikator Sasaran	Satuan	Target			
		2023	2024	2025	2026
Pendapatan Per Kapita	Rupiah	26.786.366,65	28.020.689,38	29.339.779,56	30.750.169,10



RENSTRA 2023-2026

TUJUAN

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAERAH

Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Anggaran PAD dibagi Anggaran Pendapatan Daerah dikali 100%	%	7,14	7,16	7,17	7,19



SASARAN

MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026
Persentase Peningkatan PAD	[Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	%	6	6	6	6

SASARAN						PROGRAM								
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						4. Pengelolaan Pendapatan Daerah								
Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target			
			2023	2024	2025	2026					2023	2024	2025	2026
Persentase Peningkatan PAD	[Anggaran PAD Tahun Ini dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu] dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 100%	%	6	6	6	6	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	1. Persentase realisasi PAD 2. Persentase realisasi PBB	Realisasi PAD dibagi Anggaran PAD dikali 100% Realisasi PBB dibagi Anggaran PBB dikali 100%	%	100	100	100	100

KEGIATAN											
16. Pengelolaan Pendapatan Daerah											
Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target				2023	2024	2025	2026
Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah yang optimal	1. Persentase realisasi PAD 2. Persentase realisasi PBB	Realisasi PAD dibagi Anggaran PAD dikali 100% Realisasi PBB dibagi Anggaran PBB dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN											
Nama Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target				2023	2024	2025	2026
66. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analisa Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4
67. Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyalinan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2
68. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	50	50	50	50	50	50	50	50
69. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
70. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terfaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
71. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	200	200	200	200	200	200	200	200
72. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2
73. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	16	16	16	16	16	16	16	16
74. Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10
75. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5
76. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	8	8	8	8	8	8	8	8

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	270.385.000	1 Laporan	287.187.300	1 Laporan	297.187.300	1 Laporan	297.187.300	4 Laporan	1.151.946.900	BPKD	Kec. Batu Ketulis		
		5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	566.388.200	1 Laporan	575.938.200	1 Laporan	585.938.200	1 Laporan	595.938.200	4 Laporan	2.324.202.800	BPKD	Kec. Balik Bukit		
		5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Penolehan Hak atas Tanah dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Objek Pajak	0 Objek Pajak	200 Objek Pajak	226.443.700	200 Objek Pajak	183.465.700	200 Objek Pajak	183.465.700	200 Objek Pajak	183.465.700	800 Objek Pajak	776.840.800	BPKD	Kec. Balik Bukit		
		5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	163.400.000	2 Dokumen	179.740.000	2 Dokumen	197.714.000	2 Dokumen	217.485.000	8 Dokumen	758.339.000	BPKD	Kec. Balik Bukit		
		5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	80 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	542.987.000	16 Dokumen	597.285.000	16 Dokumen	657.015.000	16 Dokumen	722.717.000	64 Dokumen	2.520.004.000	BPKD	Kec. Balik Bukit		
		5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	448.426.200	10 Dokumen	454.673.000	10 Dokumen	464.673.000	10 Dokumen	474.673.000	40 Dokumen	1.842.445.200	BPKD	Seluruh Kecamatan		
		5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	95.750.000	5 Dokumen	105.325.000	5 Dokumen	115.857.500	5 Dokumen	127.443.250	20 Dokumen	444.375.750	BPKD	Seluruh Kecamatan		
		5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	55.760.000	8 Laporan	61.336.000	8 Laporan	67.469.600	8 Laporan	74.216.560	32 Dokumen	258.782.160	BPKD	Seluruh Kecamatan		